

# WEWENANG (KOMPETENSI) PERADILAN AGAMA

Kuliah: Hukum Acara Peradilan Agama

Dr. Elfirda Ade Putri,SH.,MH

# STRUKTUR

- PENGADILAN AGAMA (Pengadilan tingkat pertama) → PENGADILAN TINGGI AGAMA (tingkat banding) → MAHKAMAH AGUNG (kasasi)
- MAHKAMAH SYARIAH KAB/KOTA (Pengadilan tingkat pertama) → MAHKAMAH SYARIAH ACEH (tingkat banding) (PROVINSI) → MAHKAMAH AGUNG (kasasi)

# DASAR HUKUM

- UUD 1945 PASAL 24
- UU NO.4 TH. 2004 PASAL 1, PASAL 2
- UU NO. 7 TH. 1989 JO. UU NO. 3 TH. 2006, Ps 49, 66, 73
- UU NO. 11 TH. 2006: PEMERINTAHAN ACEH PASAL 128-PASAL 137 & QANUN-QANUN

# KOMPETENSI RELATIF

- Aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama Mana gugatan diajukan agar memenuhi syarat formil.
- Dasar hukum: Ps 118 HIR, Ps 142 R.Bg jo. Ps 66 dan Ps 73 UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Th 2006. tentang perubahan UU No 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama.

# KOMPETENSI ABSOLUT

- ASAS PERSONALITAS KEISLAMAMAN: PA-PN = MA: WARIS, ANAK ANGKAT, PERCERAIAN BAGI YANG MURTAD, DLL
- SESAMA PENGADILAN AGAMA = MA sama-sama **berwenang** atau sama-sama **tidak berwenang**
- DASAR HUKUM Pasal 28, Pasal 33 jo. Pasal 56 UU NO. 14 TH 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

# Kompetensi Absolut

- **Menurut UU NO. 7 Tahun 1989:**
  1. Bab I Ps. 2 Jo. Bab III Ps. 49 => Asas Personalitas
  2. Bidang perkara: (a). Perkawinan,
    - (b). Kewarisan, Wasiat dan Hibah,
    - (c). Wakaf dan Sedekah.
- **M. Yahya Harahap, Asas Personalitas Keislaman:**
  - mencakup: 1. Pihak-pihak
    2. Perkara perdata tertentu
    3. Hubungan hukum yang melandasi.
- **Merupakan Peradilan Keluarga (*family Court*)**

# Kompetensi Absolut

- **Menurut UU No. 3 Tahun 2006:**

1. Perubahan Pasal 2 UU No.7 Th 1989: “Perkara perdata tertentu” menjadi “Perkara Tertentu”.

2. Bidang perkara:

meliputi: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) sadaqah dan (i) ekonomi syari’ah.

- **Perluasan pengertian “Asas Personalitas”:**

Penj. Pasal I Angka 37 tentang Perubahan Ps. 49 UU 7/89:

““Yang dimaksud dengan: “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya **menundukkan diri** dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini”.

# Kompetensi Absolut

- **Kewenangan Bidang Perkawinan:**
  1. Izin beristeri lebih dari seorang;
  2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yg belum berumur 21 th
  3. Dispensasi kawin
  4. Pencegahan perkawinan
  5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
  6. Pembatalan perkawinan
  7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri
  8. Perceraian karena talak
  9. Gugatan perceraian
  10. Penyelesaian harta bersama
  11. Penguasaan anak



# Kompetensi Absolut

- **Kewenangan Bidang Perkawinan:**

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kwjb bg bekas isteri

14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

16. Pencabutan kekuasaan wali

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan

18. Menunjuk seorang wali dlm hal tdk ada penunjukan wali bg anak dbwh umur 18 th.

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian thd wali atas harta anak perwalian

20. Penetapan asal usul anak

21. Putusan ttg penolakan pemberian keterangan perkawinan campuran.

22. Pernyataan ttg sahnya perkawinan sblm UU No. 1 Th 1974.

# Kewenangan Bidang Kewarisan:

- **Kewenangan Bidang Kewarisan, Wasiat dan Hibah:**

- Pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Th 1989:

- meliputi: (a). Penentuan siapa-siapa yg mjd ahli waris;

- (b). Penentuan harta peninggalan

- (c). Penentuan bagian msg2 ahli waris;

- (d). Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

- Penj. Umum UU No7/89 ttg “ Pilihan Hukum” dihapus!

# Kewenangan Bidang Wakaf, Zakat, Infak dan Sadaqah

- \* Pada saat ini telah ada pengaturan tersendiri tentang wakaf melalui Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf' jo PP 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
  - Wakaf adl P'buatan hk utk memisahkan dana/mnyerahkn sbg harta utk dimanfaatkan selamanya a/ utk jgk wkt ttt sesuai dg kpntingannya guna kperluan ibadah & atau kesejahteraan umum mnrt syariah (Ps 1 (1) UU No. 41 Th 2004).
- \* Mengenai zakat telah diatur dlm UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (mulai berlaku tahun 2001) jo. PMA No. 581 Th 1999 ttg juklak pengelolaan zakat.
- => Kemungkinan menyangkut bidang pidana!

# Kewenangan Bidang Ekonomi Syariah

- Penjelasan Pasal I Angka 37, mengenai Perubahan bunyi Pasal 49 UU. No.7 Tahun 1989, pada poin (i) disebutkan:
  - yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha menurut prinsip syariah meliputi:
    - a. bank syariah;
    - b. asuransi syariah;
    - c. reasuransi syariah;
    - d. reksa dana syariah;
    - e. obligasi syariah; dan surat berharga berjangka menengah syariah;
    - f. sekuritas syariah;
    - g. pembiayaan syariah;
    - h. pegadaian syariah;
    - i. dana pensiun lembaga keuangan syariah;
    - j. bisnis syariah; dan
    - k. lembaga keuangan mikro syariah.

# Kewenangan PA lainnya

- **Pasal 52 ayat (1)** : memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kpd instansi pemerintah apabila diminta.
- **Pasal 52 A** : penetapan itsbath thd kesaksian orang yg tlh melihat atau menyaksikan hilal bulan Ramadhan dan Syawal th Hijriyah utk penetapan Menteri Agama.
- **Pasal 56 UU No 7/89**: Pengadilan tidak boleh menolak perkara.

Penutup

● TERIMA KASIH